



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024



Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Tahun 2020 - 2024



- BAB I - Pendahuluan**
- BAB II - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis**
- BAB III - Arah Kebijakan, Strategis, dan Kerangka Kelembagaan**
- BAB IV - Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**
- BAB V - Penutup**

Alamat : Jalan Raya Trans Bareleng Km.2 Tombesi - Batam
Telepon : (07781) - 7381187
Email : lapapbatam.kemendukhum.go.id
Email : batamlapas@gmail.com



THE BEST

icare

REFORMASI
HUKUM

e|gov

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	0
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi	13
1.2 Permasalahan	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGIS	18
2.1 Visi dan Misi	18
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	22
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	25
2.4 Indikator Kinerja Utama	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	28
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	28
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kepri	32
3.3 Arah Kebijakan dan Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam	33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
4.1 Target Kinerja	34
4.2 Kerangka Pendanaan	35
BAB V PENUTUP	37

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Bagian ketiga pasal 25. Dengan adanya Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Tahun 2020-2024 yang terdapat pada Sasaran Strategis, sasaran program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta sasaran kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, seluruh Aparatur pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung

jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Batam, 26 Februari 2021
Kepala,



DANNIE FIRMANSYAH
NIP.19711022 199403 1 001

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam melaksanakan tugas dan fungsi yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Bagian ketiga pasal 25, tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dipimpin oleh seorang kepala dan 4 (empat) pejabat struktural serta dibantu oleh 1 (satu) Petugas Tata Usaha yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
3. Seksi Kegiatan Kerja;
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan hubungan sosial kerohanian Narapidana/Anak Didik;
- d. Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban;
- e. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang beralamat di jalan Trans Barelang, Tembesi merupakan Lembaga Pemasyarakatan Terbesar Kapasitasnya di Provinsi Kepulauan Riau. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam mulai

operasional pada 27 Juni 2007. Sebelum menempati bangunan baru, Lapas Kelas IIA Batam terletak di pusat kota tepatnya di Jl. Jendral Sudirman sejak tahun 1988 yang pada awalnya adalah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sesuai dengan SK – Menteri Kehakuman RI Nomor M.06-PR.07.03.1989 tanggal 15-12-1989.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengemban tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang pemasyarakatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan system pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam mempunyai tujuan akhir membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam terdiri atas:

A. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. penyusunan rencana anggaran;
- c. pengelolaan urusan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan, dan (2) Urusan Umum.

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, dan pengelolaan urusan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Urusan Kepegawaian dan Keuangan ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam tahun 2015 – 2019;

PEGAWAI	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	68	66	60	125	121
Wanita	22	22	20	23	23
Jumlah	90	88	80	148	144

- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Mengajukan usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui penugasan peserta e-Learning;
- Melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran dan menyiapkan bahan revisi DIPA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Melakukan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan;
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut:

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	13.330.614.000	12.437.126.000	15.758.292.000	16.228.154.000	18.638.281.000
Realisasi Anggaran	12.774.702.645	11.974.223.523	15.707.810.348	15.864.019.048	18.580.125.199
Persentase	95,83%	96,28%	99,68%	97,76%	99,69%

- Melaksanakan perhitungan dan pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja;
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Menyusun Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran;

2. Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi umum dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Urusan Umum ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Menyiapkan bahan laporan monitoring pelaksanaan tugas secara periodik;
- Melakukan penatausahaan BMN;
- Melaksanakan penyusunan Laporan BMN;
- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN;
- Mengusulkan pemindahtanganan (penjualan, hibah, dan tukar menukar), pemusnahan, dan penghapusan BMN;
- Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan teknis dan pengaman terhadap peralatan, gedung dan bangunan, halaman, rumah Negara, kendaraan dinas dan keperluan perkantoran serta dukungan operasional kantor;
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).

B. Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam melaksanakan sebagian tugas dari Kepala Pembinaan dan pemberian hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Seksi Registrasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi di seksi Pembinaan narapidana dan anak didik di lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Batam.

- b. Pelaksanaan kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan pelaksanaan realisasi anggaran di seksi pembinaan
- d. perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana

Seksi Pembinaan dan Anak Didik terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan; dan (2) Subseksi Registrasi.

1. Subseksi Registrasi

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik, meliputi :

- jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:

Jumlah WBP Tahun 2015 - 2019

NO	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	0	0	0	0	0
2	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	0	0
3	Tahanan Dewasa Pria	7	15	5	0	0
4	Tahanan Dewasa Wanita	0	0	0	0	0
5	Napi Anak Pria	27	0	0	0	0
6	Napi Anak Wanita	0	0	0	0	0
7	Napi Dewasa Pria	1.111	1.342	1.174	1.316	1.284
8	Napi Dewasa Wanita	55	75	0	0	0
Total Napitah		1.200	1.432	1.179	1.316	1.284

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain : pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan;
- Teknis terkait bidang Registrasi Narapidana;
- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui aplikasi SMS gateway dan Layanan Informasi SELF SERVICE. Melalui SMS Gateway Masyarakatan didapatkan data sebagai berikut:

Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP Tahun 2015 – 2019

NO.	KASUS	2015	2016	2017	2018	2019
1	Korupsi	0	2	1	2	0
2	Narkoba Bandar/Pengedar	557	786	780	898	974
3	Narkoba Pengguna	224	262	199	197	168
4	Teroris	0	0	0	0	0
5	Illegal Logging	9	5	0	0	0
6	Human Trafficking	7	12	15	16	0
7	Pencucian Uang	2	1	0	0	0
8	Genosida	0	0	0	0	0
Total		799	1.068	995	1.113	1.142

2. Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan

Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, pemberian hak integrasi dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Subseksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan antara lain:

- Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat yang meliputi: pemberian hak integrasi, melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP Sebagai berikut:

Layanan PB, CB, CMB dan Remisi Tahun 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	304	229	254	215	198
2	Cuti Bersyarat (CB)	-	-	1	6	6
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	5	18	6	1	1
4	Asimilasi	-	-	-	94	119
5	Remisi	2.533	1.520	1.812	1.573	1.819
Total		2.842	1.767	2.073	1.889	2.143

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain:

DAFTAR KERJASAMA DENGAN INSTANSI LUAR

NO.	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
1	Yayasan Parti Asuhan Pematang Batam	Kerjasama dalam upaya Pembinaan Kepribadian dalam program Integrasi (Asimilasi Kerja Sosial di Dalam Lapas) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Batam, tanggal 26 Januari 2021, kerjasama berlaku selama 3 Tahun.
2	Yayasan Suluh Terang Bangsa	Kerjasama terkait program Pelayanan Kesehatan WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
3	BEM Politeknik Negeri Batam	Kerjasama terkait program Pembinaan Kepribadian WBP dibidang Pengabdian Masyarakat.
4	GBI Tabgha Batam Center	Kerjasama terkait Pembinaan Keagamaan bagi WBP yang beragama Nasrani pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam
5	SKB Kota Batam	Kerjasama terkait Pembinaan Kepribadian dalam bidang Pendidikan Kejar Paket A, B dan C Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam
6	Dinas Kesehatan Kota Batam	Kerjasama terkait Pelayanan Kesehatan WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
7	Baznas Kota Batam	Kerjasama terkait Pembinaan Keagamaan bagi WBP yang beragama Islam pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
8	Kementerian Agama Kota Batam	Kerjasama terkait Pembinaan Keagamaan bagi WBP yang beragama Islam pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
9	Pramuka Kwartir Ranting Segulung	Kerjasama terkait program Pembinaan Kepribadian WBP dibidang Kesadaran Berbangsa dan Bernegara bagi WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
11	Puskesmas Sungai Langkai	Kerjasama terkait Pelayanan Kesehatan WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
12	PT Satalindo Batam	Kerjasama terkait Pelayanan Kesehatan Tentang Limbah Medis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
13	RSUD Embung Fatimah	Kerjasama terkait Pelayanan Kesehatan tentang rujukan dan Rawat inap bagi WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
14	Majelis Agama Budha	Kerjasama terkait program pembinaan kepribadian WBP bagi yang beragama Budha pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan kepada WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Rekapitulasi WBP meninggal.

Layanan Perawatan Kesehatan WBP Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sakit/Penderita HIV	25	27	22	13	12
2	Sakit/Penderita TBC	20	9	19	6	12
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	-	-	-	-	-
4	Sakit lain-lain	7042	4046	4569	4681	5898
5	Meninggal Dunia	4	3	12	8	2
	Total	7091	4087	4616	4710	5924

C. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;

Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan.

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- melakukan pengawain, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/ anak didik;
- melakukan pemeriksaan tertiadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
- Melaksanakan razia rutin Satuan Pengawasan dan Penegakan Disiplin pada kamar hunian narapidana/anak;
- Menindaklanjuti kotak pengaduan baik wbp maupun pengunjung;
- Melaksanakan evaluasi setiap bulan.

D. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas pembinaan keterampilan kemandirian bagi warga binaan serta membenkan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja dan melakukan bimbingan kemandirian bagi Narapidana.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Seksi Kegiatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembimbingan kemandirian;
- b. Sarana dan mengelola hasil kerja.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (2) Subseksi Sarana Kerja.

1. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Membenkan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja antara lain:

- Menyusun rencana kerja SUBSI Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.
- Melaksanakan instruksi atasan dan memberikan bimbingan kerja kepada Narapidana / Anak Didik.
- Melaksanakan bimbingan kerja serta mengelola hasil kerja Napi sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka menunjang kegairahan kerja Napi.
- Memanfaatkan keterampilan dari Narapidana yang menonjol sebagai tutor sesama Napi/Anak Didik dalam pembuatan barang-barang produksi.

2. Subseksi Sarana Kerja.

Subseksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Subseksi Sarana Kerja antara lain:

- Menginventarisir dan mengecek bahan, sarana/peralatan kerja yang diperlukan dan akan dipergunakan.
- Mengusulkan perbaikan sarana / peralatan kerja yang rusak kepada atasan.
- Mengeluarkan bahan, sarana / peralatan kerja Narapidana / anak didik sesuai kebutuhan.
- Menentukan, mengevaluasi dan mengakomodir tenaga kerja Narapidana yang akan dipekerjakan dalam rangka pembinaan dan produksi.
- Menyerahkan bahan, sarana / peralatan kerja kepada yang memerlukan dan membuat tanda terima pengeluarannya.

Mengecek dan mencatat bahan, sarana/peralatan kerja yang telah dipakai dan menyimpan sisanya ditempat penyimpanan.

E. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib bertanggungjawab dalam merencanakan, pelaporan tata tertib serta administrasi keamanan dan ketertiban sehingga terselenggaranya keamanan dan ketertiban sesuai standard yang ditetapkan serta terselenggaranya ketertiban administrasi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kepala Seksi Adm. Kamtib membawahi dua sub seksi, yaitu Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

1. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan administrasi keamanan agar terselenggara tertib administrasi dan bisa menunjang kelancaran operasional di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Sub Seksi Keamanan yaitu:

- a. Menyusun surat perintah pengawalan untuk pengawalan WBP yang keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas);
- b. Menyusun laporan inventaris alat sarana keamanan;
- c. Menyusun dan membuat jadwal piket petugas;
- d. Menyusun dan membuat jadwal pengeledahan rutin dan insidentil;
- e. Menyusun dan membuat jadwal pemusnahan barang bukti hasil razia rutin dan insidentil.

2. Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi pelaporan dan tata tertib sehingga sesuai dengan proses dan waktu yang ditetapkan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib yaitu :

- a. Menyusun laporan bulanan Seksi ADM Kamtib Model KTB 6A, 6C, 6D, 6E, 6F, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B, dan 9A;
- b. Menyusun B.A.P dan meriksa WBP yang melanggar tata tertib ;
- c. Menyusun rekap absensi petugas penjagaan yang tidak melaksanakan tugas dan yang terlambat melaksanakan tugas;
- d. Menyusun laporan razia rutinitas dan isidentil per tanggal 20 setiap bulan;
- e. Menyusun laporan keamanan dan ketertiban, Update data SDP Reg F;
- f. Menyusun dan mengevaluasi laporan pengaduan WBP dan Masyarakat;
- g. Menyusun pengadaan penambah stamina bagi petugas jaga.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Potensi

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, ataupun dengan instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berikut potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam:

A. Subbagian Tata Usaha

- Mendorong peningkatan kualitas SDM pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan good government (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan publik) dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian yang PASTI;
- Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan yang lebih efisien;
- Menjaga hubungan baik Pemerintah dengan Stakeholder;
- Membangun pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah;
- Membangun Media Engagement kepada publik melalui berbagai platform media yang telah dimiliki.

- Membangun berbagai sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan sistem informasi yang telah dimiliki pusat;
- Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan.

B. Seksi Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

- Melaksanakan Kegiatan Remisi guna sebagai salah satu kegiatan integritas bagi WBP dalam mengurangi masa pidananya selama berada di Lapas;
- Memberikan program pembinaan integritas lanjutan bagi Narapidana seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), maupun Assimilasi pada Lembaga Pembinaan Kelas IIA Batam.

C. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

- Guna untuk mengantisipasi potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam perlu diadakan Kegiatan Satuan Petugas Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dalam menanggulangi segala macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam;
- Adanya Fasilitas Perangkat Komunikasi Gratis dan nyaman bagi narapidana untuk memudahkan komunikasi dengan keluarga melalui media Wartelsuspas dan Video call;
- Adanya blok khusus pengendali narkoba untuk memudahkan dalam pengawasan narapidana beresiko tinggi.

D. Seksi Kegiatan Kerja

- Melaksanakan penyempurnaan-penyempurnaan seperti penempatan pegawai sesuai dengan bidang keahliannya agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses kerja.
- Melakukan diskusi dan dialog antara atasan dan bawahan berkaitan dengan kemajuan pekerjaan dan kemudahan perubahan dalam proses bekerja.

- Setiap pegawai seksi kegiatan kerja perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya atas hasil kerjanya didalam memberikan bimbingan keterampilan kemandirian kepada Narapidana.

E. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

- Guna untuk mengantisipasi potensi terjadinya gangguan keamanan dan Keterlibatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam perlu diadakan Kegiatan Satuan Petugas Keamanan Dan Keterlibatan melalui Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, dalam menanggulangi segala macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

1.2 Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang Pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Riau, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, antara lain:

A. Subbagian Tata Usaha

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi;
- Kebutuhan pegawai yang tidak seimbang antara beban kerja dan jumlah pegawai;
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional secara kuantitas dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Belum semua kebutuhan barang diakomodir melalui aplikasi SIMAN dan REKAN serta belum semua kebutuhan barang memiliki SBSK;
- Keterbatasan sarana dan prasarana TI guna mendukung program e-Government (server, PC, laptop, internet dll);
- Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis;
- Keterbatasan Anggaran dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
- Belum Optimalnya pengawasan, pengendalian dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19).

B. Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

- Beberapa kali mengalami gangguan konsolidasi;
- Adanya Over Kapasitas yang terjadi pada Lapas Kelas IIA Batam Kapasitas 545 Orang Jumlah narapidana/tahanan 1235 Orang over kapasitas sebesar 227% (data tanggal 02 Maret 2021);
- Masih kurangnya pengetahuan petugas Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan publik;
- Sulitnya berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya seperti pengadilan, Kejaksaan dan kepolisian dalam hal sebagai berikut;
 - Keterlambatan datangnya Surat perpanjang penahanan dari instansi penahan
 - Keterlambatan datangnya eksekusi/BA 17
 - Pengiriman Narapidana/ tahanan baru diluar jam kerja
- Penambahan Narapidana setiap tahunnya menyebabkan overkapasitas pada Lapas;
- Adanya Over Kapasitas Jumlah Hunian warga binaan pemsarakatan di Lapas Kelas IIA Batam;
- Masih kurangnya pengetahuan petugas Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan publik;
- Kurangnya sarana prasarana pada Lapas terutama dibidang pelayanan kesehatan, pelayanan Publik dan pendidikan;
- Kurangnya jumlah petugas di bidang Pembinaan dan Registrasi;
- Sulitnya berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya seperti pengadilan, Kejaksaan dan kepolisian dalam hal sebagai berikut

C. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

- Kurangnya jumlah petugas pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam terutama di bidang penjagaan;
- Kurangnya pengembangan diklat untuk petugas pengamanan;
- Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam;
- Kurangnya peremajaan bangunan Gedung di titik – titik rawan.

D. Seksi Kegiatan Kerja

- Kurangnya sarana dan prasarana pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Batam sehingga hasil produksi kurang maksimal.

- Masih kekurangan pegawai yang sesuai dibidangnya untuk meningkatkan hasil produksi dan hal pengawasan pembinaan kemandirian keterampilan.

E. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

- Adanya Over Kapasitas Yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Kapasitas 506 orang, jumlah WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam 1.236 orang (data tanggal 2 Maret 2021)
- Masih kurangnya tingkat kesadaran oknum pegawai yang membantu WBP Melanggar peraturan keamanan dan ketertiban, hal tersebut dibuktikan dengan masih didapatinya Handphone di kamar hunian pada saat Razia Rutin maupun Insidental.
- Kurangnya sarana dan prasarana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam terutama dalam bidang keamanan seperti banyaknya peralatan keamanan yang rusak seperti Mesin X-Ray, Gareth Metal Detektor, HT, Borgol Dll.
- Masih kurangnya jumlah petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam terutama di bidang pengamanan.
- Minimnya anggaran yang di berikan terkait pengamanan.
- Minimnya pengembangan SDM (Diklat) Bagi petugas pengamanan.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien;
- e. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga
- h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- i) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kemudian untuk menyelaraskan visi Kementerian Hukum dan HAM, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan visi Tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**

B. Misi

Misi Kementerian Hukum dan HAM

- 1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang- undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu

melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan Negara melalui perindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui

program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

- Di bidang administrasi hukum umum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

- 5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat**
- 6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**
- 7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

- Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Men* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja

terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Machine atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan methods adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan;
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.


2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Tujuan Pembangunan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

1. **Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya**
 - a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
 - b. Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan
 - a. Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
 - a. Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;
 - b. Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;
 - c. Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
 - a. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

B. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan
Peta Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM



Gambar 1. Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis yang terkait dengan tugas pemasyarakatan yaitu :

SS-3

Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum sebesar 75% pada tahun 2021 meningkat menjadi 82,5% pada tahun 2024

SS-4

Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional

1. Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Produktif, Mandiri, Dan Berdaya Guna Sebesar 40% Pada Tahun 2021 Meningkatkan Menjadi 55% Pada Tahun 2024
2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) Sebesar 60% Pada Tahun 2021 Meningkatkan Menjadi 90% Pada Tahun 2024
3. Persentase Menurunnya Residivis Sebesar 1% Tiap Tahun
4. Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan sebesar 70% pada Tahun 2021 Meningkatkan Menjadi 100% pada Tahun 2024

SS-5

Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI

Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan sebesar 70 pada Tahun 2021 Meningkatkan Menjadi 85 pada tahun 2024

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	SASARAN PROGRAM K/L	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Memastikan Penegakan Hukum yang Mampu menjadi Pendorong Inovasi dan kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Anak Menuju Manusia Mandiri yang Bertaya Guna	Mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak. Anak yang melanjutkan Pendidikan
3.	Ikut Berperanserta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana dan Anak	Menurunnya Residivis
4.	Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan Aparatur	Terlindungnya Hak Tahanan dan Kepemilikan Terhadap Baser/Baran	Menurunnya Overstaying Benda Sitaan yang dikembalikan kepada pemiliknya

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasarakatan mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;

- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan dengan insititusi terkait;
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai

(Values) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip - prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

1.1 Sasaran Kegiatan

- Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas
- Terlaksananya pelaksana pelaksanaan tugas Pemasyarakatan
- Terwujudnya tujuan pembinaan Kepribadian bagi Narapidana
- Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum;
- Terwujudnya Pemenuhan Hak Narapidana

2.1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan;
- Persentase pelaksanaan tugas sesuai standart
- Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bersertifikat;
- Menurunnya Persentase Residivis;
- Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanjutkan Pendidikan

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Arah kebijakan pembangunan penyelenggaraan pemasyarakatan :

A. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Untuk mewujudkan layanan Kemenkumham yang Prima dalam konteks layanan pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan melalui inovasi dan pengembangan System Data Base Pemasyarakatan;
3. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;
5. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan value oriented;
6. Penanganan Overcrowding di Lapas dan Rutan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan diantaranya adalah :

- Kebijakan Makanan siap saji;
- Perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan;
- Pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- Penguatan Sistem Data Base Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT.
- Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);

- Peningkatan Kerjasama dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan;
- Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT Pemasyarakatan dalam rangka revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum) berbasis Teknologi Informasi;
- Pembangunan Lapas Terpadu dengan kelengkapan sarana pendukung lainnya;
- Pemenuhan Rumah Tahanan Negara pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang hukum dan memastikan tahanan memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan (PP27 Tahun 1983);
- Pemenuhan Ruptasan pada Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi benda sitaan negara, untuk mencegah terjadinya kerusakan benda sitaan, hilangnya benda sitaan dan tertukarnya benda sitaan.(PP27 Tahun 1983);
- Pemenuhan Bapas pada
- Kabupaten/Kota/Provinsi pemekaran sebagai upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat dibidang hukum pada integrated justice system melalui pembangunan Bapas dan sarana pendukung lainnya berbasis teknologi (Pasal 4 UU 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan).

B. Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan strategi program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.35 Tahun 2018. sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemasyarakatan;
2. Meningkatkan Objektivitas Penilaian Perubahan Perilaku Tahanan, Narapidana Dan Klien Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan Dan Pembimbingan;
3. Meningkatkan Peran Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Pada Lapas Dan Rutan; Dan
5. Meningkatkan Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Barang Bukti Hasil Tindak Pidana.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan diantaranya adalah :

- Peningkatan kapasitas SDM Pemasyarakatan;
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang tugas dan fungsi;
- Penyesuaian organisasi dan tataaksana bidang Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pembimbingan Klien dan Pengelolaan Basan dan Baran;
- Pemenuhan hak serta meningkatkan kesadaran hukum Tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- Penerapan sistem barcode dalam pendataan dan pengelolaan Basan;
- penerapan data terintegrasi antara Rutan dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan;
- Meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana;
- Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin;
- Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana;
- Menjalankan program Pembinaan Narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana;
- Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak;
- Melaksanakan Penilaian tingkat risiko dan rekomendasi penempatan Terpidana yang akan ditempatkan pada Lapas sesuai dengan klasifikasi Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli Pemasyarakatan;

- Memberikan rekomendasi untuk kebutuhan Pembinaan Narapidana sesuai dengan tingkat klasifikasi Lapas;
- Memberikan rekomendasi untuk pemindahan Narapidana sesuai dengan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

C. Menciptakan kondisi aman dan tertib di seluruh Lapas/Rutan.

Untuk Menciptakan Keamanan & Ketertiban di Seluruh UPT Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Melakukan standarisasi pencegahan, penindakan dan pemulihan gangguan keamanan, serta sarana dan prasarana keamanan dan pengamanan;
2. Meningkatkan tindak lanjut pengaduan yang diselesaikan;
3. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban;
5. Meningkatkan deteksi dini melalui operasi intelijen.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilaksanakan diantaranya adalah :

- Penuhi sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi keamanan dan pengamanan;
- Penyusunan regulasi, standar (SOP) dan pedoman;
- Tindak lanjut pengaduan yang diselesaikan;
- Peningkatan jumlah dan kompetensi/skill petugas pengamanan;
- Pelaksanaan simulasi penindakan saat terjadi gangguan kamtib dan pemulihan pasca terjadinya gangguan kamtib.
- Konsultasi Teknis Bidang pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan gangguan kamtib, operasi intelijen, kode etik dan layanan pengaduan;
- Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait;
- Update data pada fitur keamanan System Database Pemasyarakatan (SDP);
- Pelaksanaan kegiatan operasi intelijen tingkat pusat dan wilayah (pemetaan, deteksi dini dan penggalangan);

- Pelaksanaan pencegahan, pembinaan, supervisi, pemantauan dan evaluasi keamanan dan layanan masyarakatan melalui Satops Patnal.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Divisi Masyarakatan Kantor Wilayah Kepri

A. Sasaran Kegiatan

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas di wilayah
2. Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Masyarakatan di wilayah
3. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna
4. Terwujudnya Mantan Narapidana/anak yang taat hukum
5. Terwujudnya pemenuhan hak anak
6. Melaksanakan Penegakan Hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional

B. Strategi Kegiatan

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan
2. Meningkatkan ketaata hukum mantan narapidana, anak dan klien masyarakatan
3. Meningkatkan produktivitas Narapidana/anak menuju manusia mandiri yang berdaya guna
4. Melindungi hak tahanan dan kepemilikan terhadap basan/barang
5. Menjaga kuantitas dan kualitas benda sitaan dan barang rampasan
6. Manajemen tata kelola organisasi masyarakatan
7. Meningkatkan kualitas komunikasi, koordinasi, kolaborasi kerjasama dan kemitraan
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja masyarakatan
9. Mewujudkan system informasi dan layanan berbasis IT yang terintegrasi
10. Melaksanakan Permenkumham nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 di Lapas dan Rutan serta membantu mengurangi over kapasitas pada Lapas dan Rutan
11. Meniadakan besukan atau kunjungan dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 di Lapas dan Rutan
12. Untuk mengurangi over kapasitas di Lapas dan Rutan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan Redistribusi Nerapidana/Tahanan, yaitu memindahkan Narapidana/Tahanan dari UPT yang over kapasitas ke UPT yang tidak over kapasitas baik dalam satu provinsi maupun ke luar provinsi

Menggiatkan lagi pemberian integrasi berupa PB,CB dan CMB kepada Narapidana sesuai dengan SOP yang berlaku

3.3 Arah Kebijakan dan Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat unit pelaksana teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan dan Penuhan Hak – hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Batam 	<ul style="list-style-type: none"> - Penuhan layanan makanan dan minum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai standar; - Pemberian Remisi dan Integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; - Meningkatkan pembinaan kepribadian dan kerohanian bagi Warga Binaan;
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar; - Pencegahan sedini mungkin terhadap gangguan keamanan dan ketertiban; - Peningkatan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak; - Peningkatan terhadap jumlah layanan perkantoran;
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah layanan perkantoran; - Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran IPT Pemasyarakatan serta pelaporan yang tepat waktu dan akuntabel; - Penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan yang tepat waktu dan akuntabel; - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integrasi WBK/WBBM); - Meningkatkan kualitas komunikasi, koordinasi dan kolaborasi kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder terkait; - Peningkatan terhadap indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah.
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Batam sesuai standar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar; - Pencegahan sedini mungkin terhadap gangguan keamanan dan ketertiban; - Peningkatan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90%	90%	90%	90%	90%
	- Menurunnya Residvis	1%	1%	1%	1%	1%
- Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama sesuai standar	- Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
	- Persentase data pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
- Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan di wilayah sesuai standar	- Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
	- Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan Kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan Kesehatan sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
	- Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan Kesehatan khusus	90%	90%	90%	90%	90%
- Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	- Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, Latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
	- Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
	- Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, GB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
- Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
	- Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%

	- Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
- Layanan Dukungan Manajemen	- Jumlah layanan internal perkantoran	90%	90%	90%	90%	90%

4.2 Kerangka Pendanaan

SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan - Menurunnya Residivis	-	Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
- Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama sesuai standar	- Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar - Persentase data pemasyarakatan di SDP sesuai standar	-	Rp. 900.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
- Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan di wilayah sesuai standar	- Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar - Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan Kesehatan dasar lanjutan dan penyuluhan Kesehatan sesuai standar - Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan Kesehatan khusus	Rp. 10.059.120.000	Rp. 10.432.555.000	Rp. 10.432.555.000	Rp. 10.432.555.000	Rp. 10.432.555.000
- Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	- Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, Latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	Rp. 1.185.349.000	Rp. 520.980.000	Rp. 520.980.000	Rp. 520.980.000	Rp. 520.980.000

	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar - Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar 					
- Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar - Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar - Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar 	Rp. 20.280.000	Rp. 47.000.000	Rp. 47.000.000	Rp. 47.000.000	Rp. 47.000.000
- Layanan Dukungan Manajemen	- Jumlah layanan internal perkantoran	Rp. 9.223.311.000	Rp. 8.328.797.000	Rp. 8.328.797.000	Rp. 8.328.797.000	Rp. 8.328.797.000

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional.

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara umum.

Penyusunan renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam maupun Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Komitmen, Berintegritas, Responsif, Akuntabel dan Professional sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat terwujud.


Batam, 04 Maret 2021
Kepala,
DANNIE FIRMANSYAH
NIP. 19711022 199403 1 001